

Doktrin Hukum : Perspektif Belaka atau Menjadi Sumber Hukum yang Relevan

Andika Adhyaksa

Ilmu Hukum, Universitas Khairun, andika.adhyaksa@unkhair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Doktrin Hukum sebagai salah satu sumber hukum materiil dalam menunjang perkembangan dan pencapaian terlaksananya hukum serta pengembangan ilmu hukum yang dinamis. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Normatif dengan meletakkan hukum sebagai sistem Norma. Penelitian Normatif menempatkan objek kajian dan dasar analisis pada keberadaan suatu Norma atau Kaidah yang didasarkan pada kajian-kajian keilmuan dan teori hukum oleh berbagai literatur-literatur Hukum. Bahan Hukum yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Doktrin dapat mewujudkan kebaruan dan menciptakan hukum yang idealis sebagai wujud konektivitas Peraturan Perundang-Undangan dan pengakuan terhadap hukum-hukum yang logis melalui penerapan atas analisis dan pandangan yang efektif.

Kata Kunci : Doktrin Hukum; Sistem Hukum; Sumber Hukum

PENDAHULUAN

Hukum berupa sebuah instrumen atau sarana dalam perwujudan suatu tujuan yang ideal dalam konsep kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dikaitkan dengan konsepsi bernegara hukum maka hukum haruslah menjadi instrumen atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum. Lalu kehendak dalam menciptakan atau mewujudkan hukum sebagai instrument atau sarana yang efektif dalam pencapaian tujuan kehidupan bernegara hukum tentunya tidak lepas dari kebijakan-kebijakan pembangunan hukum yang dilakukan guna melahirkan atau mewujudkan sebuah system hukum yang utuh dan *komprehensif*.¹

Secara singkat dan padat, hukum dapat didefinisikan oleh berbagai kalangan tergantung sudut pandang masing-masing terhadap hukum. Hukum merupakan suatu tatanan perbuatan manusia; "Tatanan" dalam hal ini berfungsi sebagai sistem hukum. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui

¹ Aminuddin Ilmar, (2014), "*Membangun Negara Hukum Indonesia*", Makassar : Phinatama Media, Hal.5.

sistem. Ini tidak selalu berarti hukum.² Keleluasaan mendefinisikan hukum mengarah pada tujuan yang sama tentang sejauh mana pandangan hukum itu logis dan benar-benar tujuannya merupakan yang sebenar-benarnya menjadi hal yang mendasari keberadaan hukum itu sendiri. Yang perlu menjadi batasan itu sendiri tanpa mengenyampingkan perhatian atas kedinamisan hukum itu sendiri. Perkembangan hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakat berubah atau berkembang, hukum juga harus berubah,³ begitupun pendefisiannya.

Apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sendiri dalam keoriginalitas hukum itu sendiri tidak akan mungkin terkonsepkan jika demikian tidak bersumber pada sebuah aspek yang mendasarinya mengapa demikian pendapatnya akan hukum secara mandiri. Dalam artian bahwa ketika mengkonsepkan eksistensi hukum itu sendiri pasti akan melekat pada unsur yang mengakari terbentuknya pemikiran-pemikiran akan hukum. Hukum yang mandiri, hukum yang ideal, hukum yang bermanfaat dan itulah adanya pandangan-pandangan hukum. Bahkan jauh mengkonsepsikan hukum itu sendiri akan mengacu pada tatanan hukum itu harus memuat ketentuan yang dinamis tentang hukum yang bermuatan atas pembatasan tindakan penguasa dan pengaturan pola kehidupan masyarakat.⁴ Bagaimana bisa hukum itu akan statis saja jika perbuatan-perbuatan itu dinamis? Untuk hal inilah secara Keseluruhan pandangan itu sendiri tidak akan lepas dengan sumber-sumber yang mendasarinya hukum mengapa dikatakan demikian demikian.

Perkembangan pesat akan kedudukan hukum sebagai salah satu instrument yang memiliki peranan penting tidak akan pernah terlepas atas pengelompokan sistem hukum yang juga mempengaruhi corak pandangan akan hukum itu sendiri, semisalnya seperti yang sangat diketahui dengan sistem hukum *eropa continental* maupun sistem *anglo saxon*. Dalam sistem Hukum baik yang pada umumnya disebut dalam kalangan para pakar hukum maupun masyarakat biasa yakni sistem Hukum *Eropa Continental* maupun sistem Hukum *Anglosaxon*, sumber hukum dibedakan atas dua yakni sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Khusus dalam sistem hukum *Eropa Continental* lebih fokus pada sumber hukum dalam arti formal, hal tersebut dikarenakan sumber hukum formal berkaitan dengan proses terjadinya hukum dan mengikat masyarakat. selain itu sumber hukum formal dibutuhkan untuk keperluan praktis yaitu aspek bekerjanya hukum. Sementara dalam sistem hukum *Anglosaxon* tetap melihat sumber hukum dalam dua pengertian di atas yakni materil dan formal. Dalam sistem hukum *Anglosaxon*, sumber hukum material diartikan sumber berasalnya substansi hukum sedangkan sumber hukum formal diartikan sebagai sumber berasalnya dari kekuatan yang mengikat.⁵

² Hans Kelsen, (2014), “*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Terjemahan dari buku Hans Kelsen “General Theory of Law and State” (New York : Russel and Russel, 1971), Bandung : Nusa Media, Hal. 3*

³ Madya Utomo. Syafri, Kiromaciva. Esmenov, (2022), *Controversy of The Electronic Information Technology Law*, Khairun Law Journal, 6 (1). Hal. 11.

⁴ Robertus B. Oe Haki, (2022), *The Position of The DPRD Viewed From The Perspective Legal Power and Position of The State*, 6 (1). Hal. 53.

⁵ Fence M. Wantu, (2015), “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Gorontalo : Reviva Cendekia, Hal. 18.

Sebagai salah satu sumber hukum, Pendapat Sarjana Hukum atau yang biasa disebut sebagai pendapat para Pakar atau Pendapat ahli atau dengan kata lain disebut sebagai Doktrin sangat berperan aktif dalam pembaharuan Hukum di dunia. Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain.

Peran serta Doktrin sebagai salah satu sumber hukum sangat memberikan pengaruh dalam pengambilan suatu keputusan dalam suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara Hukum. Ungkapan tersebut tentunya mengindikasikan bahwa suatu perbuatan yang akan ditentukan apakah perbuatan tersebut benar atau salah tidak hanya monoton terhadap pemberlakuan hukum yang dikodifikasikan dalam suatu naskah (Peraturan Perundang-Undangan), melainkan perbuatan tersebut dapat dipertimbangkan dengan beberapa aspek termasuk yang dikenal dengan pendapat para pakar hukum berdasarkan kemampuannya dalam menafsirkan suatu perbuatan diluar Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapat para Sarjana Hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam perkembangan hukum, salah satunya dalam pengambilan keputusan oleh Hakim sebagai salah satu keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Dalam jurisprudence terlihat bahwa Hakim sering berpegang terhadap pendapat seorang atau beberapa orang Sarjana Hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, Hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seseorang Sarjana Hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya, apalagi jika Sarjana Hukum itu menentukan bagaimana seharusnya pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.⁶

Namun hal tersebut tidak sepenuhnya dibenarkan begitu saja tanpa adanya suatu pertimbangan yang matang. Pertimbangan tersebut dimaksudkan bahwa Doktrin dalam penerapannya sebagai salah satu sumber hukum tidak dapat dikatakan benar dan dijadikan sebagai landasan pokok dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai contohnya bahwa dalam suatu persidangan, kemampuan seorang Hakim dalam menafsirkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus teliti dalam mengambil pendapat para pakar. Sebagaimana Pendapat dari Bagir Manan yang menyatakan bahwa dengan mengatasnamakan kebebasan dalam pengambilan suatu Keputusan, Hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak secara Sewenang-wenang.⁷

Hal tersebut tentunya akan memunculkan tanda tanya tentang apakah penggunaan suatu Doktrin dapat menunjang perkembangan dan menjadi suatu acuan dalam pencapaian terlaksananya hukum ataukah akan berdampak terhadap melemahnya penerapan sistem hukum yang mengutamakan keefektifan suatu produk tertulis yang dikodifikasikan menjadi suatu Peraturan Perundang-Undangan.

⁶ Fence M. Wantu, Op.cit., Hal. 23.

⁷ A. Salman Maggalatung, (2014), "*Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*", Jurnal Cita Hukum, 2 (2), Hal. 188

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum normatif. penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai kumpulan beberapa norma yang tersistematis dan dijadikan sebagai tolak ukur tingkah laku masyarakat (*fundamental norm*). Penelitian hukum normatif berbasis pada konsepsi hukum yang dianalisis berdasarkan pada literature-literatur Hukum yang memuat teori dan pandangan akan keberadaan hukum. Penelitian hukum normatif dianalisis dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Analisis. Teknik pengumpulan data didasarkan pada bahan hukum sekunder dengan menerapkan penelitian kepustakaan untuk mencari, mengumpulkan, dan memahami berbagai literatur hukum, Peraturan Perundang-Undangan, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan pembahasan dalam memperoleh data yang akurat. Data yang diperoleh selanjutnya dikaji berdasarkan cara berfikir deduktif untuk menguraikan dan menghubungkan data akurat dengan permasalahan sehingga pembahasan yang sifatnya umum akan menjadi pembahasan yang khusus dan identik dengan tujuan penelitian. Bahan Hukum yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terperinci dan sistematis.

ANALISIS

Pengaruh Doktrin Hukum Sebagai Sumber Hukum : Menunjang Perkembangan Hukum

Dalam perkembangan akan kajian sumber hukum bukan menjadi hal cukup mudah untuk menentukan suatu hal dikatakan sumber hukum atau bukan sumber hukum. Sifatnya yang figurative dan Highly ambiguous menurut Hans Kelsen sehingga dapat merumuskan banyak istilah atau pengertian jika ingin menempatkan kata-kata yang definitif tentang sumber hukum itu sendiri. Juga Van Apeldoorn yang berpendapat bahwa dalam lintasan sejarah, perkataan sumber hukum dipakai dalam banyak arti: sejarah, kemasyarakatan, filsafat, dan arti formil. Implikasinya, masing-masing perspektif pasti akan melahirkan pengertian yang berbeda-beda tentang sumber hukum. Menurut pandangan ahli sejarah, sumber hukum adalah undang-undang atau dokumen lain yang bernilai undang-undang. Bagi ahli sosiologi dan antropologi, sumber hukum justru adalah masyarakat seluruhnya. Sumber hukum menurut ahli ekonomi adalah apa yang tampak di lapangan kehidupan ekonomi, dan ini berbeda dengan ahli agama yang menganggap sumber hukum tidak lain adalah kitab-kitab suci. Pandangan tersebut berlainan pula dengan para filsuf karena sumber hukum menurut mereka adalah segala ukuran yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu hukum itu adil, mengapa orang menatati hukum, dan sebagainya.⁸

Zevenbergen, sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Mungkin lebih tepat jika dikatakan bahwa sumber hukum itu adalah

⁸ APHTN-HAN, (2023), "*Hukum Tata Negara*", Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 17

tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Dalam hal ini, perlu kita ketahui bahwa adakalanya sumber hukum sekaligus merupakan hukum juga, sebagai contohnya putusan hakim. Selanjutnya, Beberapa pakar membedakan sumber-sumber hukum ke dalam sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.⁹

Kata sumber hukum menurut Zevenbergen sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku: hukum Perancis, hukum Romawi.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum.

E. Utrecht demikian menyatakan bahwa sumber hukum materiil adalah perasaan hukum (keyakinan hukum) individu dan pendapat umum yang menjadi determinan Materiil membentuk hukum dan menentukan isi hukum, sedangkan Sumber hukum formal yang menjadi determinan Formal yang membentuk hukum dan menentukan berlakunya hukum. Jimly Asshiddiqie bahwa dasar hukum atau landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sementara itu, sumber hukum dalam bahasa Inggris disebut *source of law* yaitu merujuk pada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.

Untuk lebih memudahkan dalam mendefinisikannya, Satjipto Rahadrjo menyatakan bahwa sumber hukum itu sendiri bukan hanya sumber atau dasar hukum yang hadir dari literature-literatur hukum saja, namun juga dapat bersumber dari hal yang berada diluar hukum sehingga dalam hal ini disebutkannya sebagai sumber hukum yang bersifat hukum dan sumber hukum yang bersifat sosial. Jika sumber hukum itu merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat dikemukakannya aturan-aturan hukum. Namun jika sumber hukum itu sendiri berasal dari nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang dinamis dan terus mengalami perkembangan maka sumber itu bersifat sosial dan hal yang bersifat hukum menjadi perantara dalam menciptakan hukum yang baru atau hukum lainnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa itu sumber hukum, butuh kehati-hatian dan kecermatan serta terlebih dahulu perlu ditentukan dari sudut mana sumber hukum itu ingin dilihat

Sumber hukum dalam pengertiannya adalah “asalnya hukum” ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Sumber hukum dalam arti sebagai

⁹ Achmad Ali ,(2008),” *Menguk Tabir Hukum*”, Jakarta : Ghalia Indonesia , Hal. 84.

asalnya hukum, membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang, untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa Peraturan dapat pula berupa ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat dikemukakannya Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian ini membawa hukum dalam penyelidikan tentang macam-macam, jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari Peraturan dan Ketetapan. Apakah sumber hukum tersebut adalah Undang-Undang, Kebiasaan atau adat, traktat, yurisprudensi, atau doktrin.¹⁰

Doktrin sebagai salah satu sumber hukum merupakan Pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Seperti definisi yang pada umumnya diketahui oleh seseorang di zaman modern dewasa ini, doktrin merupakan sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan yang secara sistematis terkhusus dalam penyusunan kebijakan dalam suatu negara terlebih pada penerapannya dalam konsep negara hukum.

Doktrin merupakan pandangan atau pendapat ilmuwan hukum terhadap suatu masalah tertentu, pendapat ilmuwan hukum tersebut merupakan pandangan kritis yang dapat melalui pemikiran yang mendalam.¹¹ tentu saja tidak semua pendapat sarjana hukum yang dapat masuk dalam kualifikasi doktrin, melainkan hanya pakar-pakar yang diakui tokoh oleh masyarakatnya. Biasanya mereka itu senior dan telah memiliki karya berupa buku yang dibaca di kalangan masyarakat luas. Pakar-pakar hukum yang pendapatnya termasuk doktrin adalah pakar yang memiliki kharisma dibidangnya.¹²

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aleksander Peczenik lebih menggunakan terminologi "*legal-doctrine*". Dia mengatakan bahwa *legal-doctrine* di negara-negara Eropa Kontinental terdiri dari tulisan profesional hukum seperti buku, monograf, dan sebagainya yang ditulis secara sistematis dan memberikan interpretasi yang *valid* terhadap hukum. *Legal-doctrine* bertujuan untuk memaparkan hukum secara koheren yang melingkupi prinsip-prinsip hukum, Peraturan-peraturan, *meta-rules* termasuk juga pengecualiannya pada level yang abstrak namun saling berhubungan. Beberapa istilah *legal-doctrine* yang berada di daratan negara Eropa Kontinental yakni *Scientia iuris*, *rechtswissenschaft*, *rechtsdogmatik*, *doctrine of law*, *legal docmatigs*.¹³

David dan de Vries yang dikutip oleh Peter de Cruz mengatakan bahwa istilah doktrin sudah dipergunakan dalam hukum Prancis sejak abad ke-19 yang diartikan sebagai kumpulan pendapat tentang berbagai masalah hukum yang diekspresikan dalam buku dan artikel serta digunakan untuk mengkarakteristikan secara kolektif orang-orang yang

¹⁰ Theresia Ngutra, (2016), "*Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*", Jurnal Supremasi, 11 (2), Hal. 194.

¹¹ Ahmad Sofian, (2016), *Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum*, Business-Law Binus, Jurnal Universitas Bina Nusantara, 5(2), Hal. 5.

¹² Achmad Ali, Op.cit., Hal. 100.

¹³ Ahmad Sofian, Op.cit., Hal. 2.

terlibat dalam analisis, sintesa, dan evaluasi terhadap materi sumber hukum, anggota profesi di bidang hukum yang mencurahkan perhatian khusus terhadap karya-karya ilmiah dan memiliki reputasi sebagai otoritas. Dapat disimpulkan bahwa doktrin merupakan sebuah *faux ami*, seperti yurisprudensi dan oleh karena itu paling baik diterjemahkan sebagai pendapat dari para penulis/ilmuwan hukum atau tulisan dari para ilmuwan hukum.¹⁴

Di dalam sumbangsinya sebagai seorang pakar hukum dalam memberikan argumentasinya terhadap definisi hukum, Prof Achmad Ali, SH, MH menyatakan bahwa dalam membedakan definisi-definisi hukum yang dikemukakan oleh para pakar dibedakan menjadi dua macam: *pertama*, definisi hukum yang sifatnya nondogmatic yang tidak memandang hukum sekedar seperangkat kaidah atau aturan belaka. Dalam kelompok ini, masih membedakan yang berasal dari pakar berpaham sosiologis, antropologis, historis, dan realisme. *Kedua*, definisi hukum yang sifatnya sangat dogmatik normatif, antara lain dikemukakan oleh kaum positivistis.¹⁵

Dalam perkembangan dan pengembangan ilmu hukum, Doktrin memiliki peranan penting. Hal tersebut dikarenakan doktrin ini merupakan suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan hukum yang bisa mempengaruhi yurisprudensi dan bisa menjadi kaidah hukum. Dari hal tersebut kemudian dinyatakan bahwa doktrin dapat dijadikan sebagai bagian dari sumber hukum positif. Menurut B. arief sidarta istilah lain doktrin adalah ajaran. Ajaran itu juga dapat disamakan dengan doktrin sehingga doktrin ini merupakan tumpangan dari norma sehingga dikatakan sebagai salah satu sumber negara hukum.¹⁶

Dalam yurisprudensi, pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusannya. Dalam yurisprudensi terlihat hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut mengutip pendapat seorang sarjana hukum mengenai persoalan yang harus diselesaikannya, apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.

Selanjutnya dalam hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum internasional, pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting. Mahkamah Internasional dalam piagam Mahkamah Internasional (*statute of the international court of justice*) pada Pasal 38 ayat 1 mengakui bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat mempergunakan beberapa pedoman antara lain sebagai berikut :

1. Perjanjian-perjanjian Internasional
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional
3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab

¹⁴ Ibid., Hal. 3.

¹⁵ Achmad Ali, Op.cit., Hal. 17.

¹⁶ Ahmad Sofian, Op.cit., Hal. 1.

4. Keputusan hakim dan pendapat sarjana hukum.¹⁷

Di Inggris, kekuatan pendapat pakar hukum juga mengikat banyak putusan hakim antara lain tulisan-tulisan yang dikenal sebagai “*books of authority*”, salah satunya karya pakar hukum agung Sir William Blackstone yang berjudul : *commentaries on the Laws of England*.¹⁸

Selain penerapannya di kanca Internasional, di Tingkat Nasional di Negara Republik Indonesia, penggunaan doktrin juga sangat memberikan pengaruh dalam penegakan hukum di Indonesia. hal tersebut dapat dilihat dalam setiap putusan atau sekalipun masih dalam proses berjalannya suatu persidangan, seringkali kita mendengarkan adanya kutipan-kutipan tertentu yang dikutip dari pendapat dari beberapa Pakar Hukum yang sangat dikenal di dunia Hukum Indonesia. Selanjutnya, bagi penerapan hukum islam di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian dan kewarisan, doktrin merupakan sumber hukum utama, yang dimana pendapat pakar-pakar fiqh seperti Syafii, Hambali, Malik dan sebagainya.¹⁹

Namun yang menjadi pertanyaan besar, apakah semua pendapat itu dapat dikatakan sebagai suatu doktrin ataukah justru selama ini, pengatasan doktrin oleh perspektif ahli bukan merupakan doktrin melainkan suatu bentuk pengalabuan dalam perwujudan unsur-unsur politis kekuasaan belaka. Eksplisit bahwa doktrin bermakna sebagai sistematisasi dari hukum itu sendiri yang terekspresikan melalui metafora bahwa doktrin seperti keterikatan dan hubungan jarring yang saling menyambung dalam membentuk suatu bentuk atau wujud yang nyata. Artinya kegunaan doktrin disini akan memvisualisasikan sebuah hukum melalui sistematika yang tergambarkan dalam sebuah variable-variable yang saling terkait dan tidak terpisah. Tidak semudah itu untuk menampakkan doktrin hanya dipandang sebagai suatu pendapat pakar hukum saja. Sekalipun berasal dari pemikiran-pemikiran ahli dalam hukum untuk menjelaskan sebuah keterikatan hukum, namun keterbatasan itu akan nampak dengan sistematika yang dimaksudkan untuk mencegah kebebasan nilai hanya pada saat jika pendapat itu selalu diidentikkan dengan doktrin.

Pengkonotasian Doktrin akan vital manakala memposisikan dan memaknai doktrin itu hanya sebatas pendapat para ahli. Selayaknya dalam arah pengembangan ilmu hukum sangat bergantung pada peran para legal scholar dalam menuangkan perspektif atau pola pikir idealis mereka kedalam sebuah karya-karya akademisi. Arah pikir yang dituangkan dapat di analisis sejauh mana pandangan itu berkarakteristik sama dengan pola-pola hukum yang hidup dalam suatu tatanan perspektif legis dan doctrinal. Jika keseluruhan karya oleh ahli itu diakui keberadaannya sebagai suatu bentuk doktrin, hal ini akan membinasakan nilai orisinalitas penciptaan hukum itu sendiri.

¹⁷ Yulies Tina Masriani, (2015), “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 17.

¹⁸ Achmad Ali., op.cit.

¹⁹ Achmad Ali, Op.cit., Hal. 100.

Banyak pencideraan akan pemaknaan hukum itu sendiri yang bersumber mengatasnamakan doktrin. Doktrin mana kala selalu dianggap sebagai suatu bentuk solusi hukum untuk memecahkan suatu hal yang hukum tidak dapat pecahkan. Hal ini berimplikasi pada pengaruh pola pikir hakim dengan menghendaki sebuah solusi yang disiratkan oleh hakim itu sendiri karena mengakui doktrin itu preskriptif. Ketika doktrin itu preskriptif dalam rangka menciptakan solusi atas isu hukum itu sendiri, bagaimana jika doktrin itu dalam formulasinya menciptakan ketidaksesuaian. Justru kehendaknya akan lebih pada kemauan hakim itu sendiri dalam memandang suatu hukum.

Sebagaimana dalam batasan bahwa doktrin yang dimaksud di sini adalah *scientia juris*, maka semua karya akademik di luar itu bukanlah doktrin. Perbedaan terhadap mana yang *scientia juris* dan kajian eksternal lain sangat vital untuk supaya dipahami. Meskipun dalam praktek peradilan, semua karya akademik termasuk kajian di luar hukum mempunyai pengaruh yang kuat. Dalam hal ini mengapa harus dibedakan, karena dalam konteks yang lebih luas doktrin merujuk pada karya akademis yang tak berkait langsung dengan hukum atau dengan kata lain disiplin ilmu yang menjadikan hukum sebagai objek kajian, seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, hukum dan ekonomi, filsafat hukum dan lain-lain. Semuanya itu memiliki andil dalam mempengaruhi hakim dalam memutuskan. Akan tetapi, pengaruh itu hanya sebatas pedoman intepretasi dalam rangka membuat keputusan. Rujukan terhadap doktrin yang bukan produk dari ilmu hukum hanyalah menjadi pedoman interpretasi belaka dan tidak dalam arti sumber hukum.

Doktrin memiliki konteks yang lebih luas, maka perlu ditekankan lagi bahwa kajian-kajian atau produk intelektual lainnya di luar *scientia juris* hanya sebatas bahan bagi hakim untuk membuat lebih jelas dan terang mengenai kasus tertentu (*particular case*). Artinya, material-material yang tidak berkaitan langsung dengan hukum tersebut bukan menjadi sumber hukum. Doktrin dapat dijabarkan sebagai suatu bentuk konsep, kategori maupun kriteria. Konsep dalam hal ini menggambarkan sebuah kesistematian bukan hanya pada letak pemanfaatan pola pikir dalam menciptakan suatu hal yang memiliki dampak nilai dan pengaruh atas kebaruan hukum melainkan sistematika itu justru dilahirkan melalui konsep-konsep pemikiran. Selanjutnya doktrin tidak hanya sebuah sintesa akan terciptanya sebuah pemikiran saja sekalipun itu ideal, namun doktrin terkategori sebagai suatu bentuk pikir yang tidak berperan hanya pada satu atau dua kondisi saja. Juga dengan pengilhaman akan Doktrin itu seharusnya memiliki pengaruh untuk menghasilkan pengembangan-pengembangan hukum atau dengan kata lain memunculkan kriteria-kriteria kajian lanjutan, bukan justru kajian-kajian yang lahir baru dikatakan sebagai suatu bentuk doktrin.

Dengan demikian, perlu disadari dan dipahami bahwa ketika suatu karya akademis (*scholarship*) bukan *scientia juris*, maka itu bukan doktrin yang dimaksud dalam tulisan ini. Doktrin dengan kualifikasi sebagai sumber hukum adalah *scientia juris*. Hakim sah-sah saja ketika dalam kasus-kasus tertentu menggunakan karya akademik nonhukum, tetapi hanyalah sebatas untuk mencari pemahaman, pencerahan, dan pengertian mengenai kasus. Dalam perkataan lain, penggunaan karya akademik nonhukum tersebut sangat mungkin

dilakukan oleh hakim, tetapi statusnya bukan doktrin yang merupakan sumber hukum (legal materials atau authorities), tetapi bahan-bahan non-hukum (non-legal materials).²⁰

Doktrin adalah ahli-ahli hukum yang ternama, yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadikan pendapat-pendapat ahli yang terkenal sebagai alasan putusnya. Dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut, putusan tersebut terasa lebih berwibawa. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa doktrin itu sering disebut otoritatif.

Melihat biasanya hakim dalam memutuskan perkaranya di dasarkan kepada undang-undang, perjanjian internasional, dan yurisprudensi. Apabila ternyata ketiga sumber tersebut tidak dapat memberi semua jawaban mengenai hukumnya, maka hukumnya dicari pada pendapat para sarjana hukum atau ilmu hukum. Ilmu hukum adalah sumber hukum tetapi bukan hukum seperti Undang-undang karena tidak mempunyai kekuatan yang begitu mengikat. Meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum yang begitu mengikat tetapi ilmu hukum itu cukup berwibawa karena mendapat dukungan dari para sarjana hukum.²¹

Doktrin sebagai hukum formil, doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan keputusannya belum merupakan sumber hukum yang formil, jadi jika untuk dapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu yang dimana tidak lain adalah doktrin yang telah dipergunakan dalam putusan hakim.²² Apeldoorn menyatakan bahwa doktrin hanya membantu dalam pembentukan norma, doktrin itu harus dipindahkan lebih dahulu ke dalam norma yang langsung misalnya putusan hakim atau Peraturan Perundang-Undangan sehingga dapat mejadi sumber tidak langsung dalam penerapan hukum.²³

KESIMPULAN

Sejauh ini Doktrin dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber hukum pada pengonsepsian negara hukum itu sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perwujudan pengembangan ilmu hukum dan menciptakan hukum yang ideal. Doktrin merupakan suatu bentuk pendapat pakar atau ahli yang memiliki pengaruh bahkan dalam kanca menciptakan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim. Kedudukan doktrin sebagai suatu sumber hukum perlu diperjelas dengan sebuah kriteria untuk memberikan perbedaan yang cukup signifikan dengan sebuah pendapat oleh ahli hukum, akademisi, ataupun hakim. Ketika pengkategorian doktrin tidak dilakukan maka kemungkinan akan menciptakan persepsi akan pendapat yang secara keseluruhan diakui sebagai suatu bentuk Doktrin yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Hal ini tentunya akan membawa arah negatif jika yang ingin diciptakan adalah suatu hukum yang ideal justru akan menciptakan suatu hukum yang bermuatan politis belaka.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2017), "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", Jakarta : Prenadamedia, Hal. 204

²¹ Theresia Ngutra, Op.cit., Hal. 208

²² Ibid.

²³ Ahmad Sofian, Op.cit., Hal. 1.

REFERENSI

BUKU

Achmad Ali .(2008).” *Menguak Tabir Hukum*”. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Aminuddin Ilmar. (2014). “*Membangun Negara Hukum Indonesia*”. Makassar : Phinatama Media.

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. (2023). “*Hukum Tata Negara*”. Jakarta : Rajawali Pers

Fence M. Wantu. (2015). “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Gorontalo : Reviva Cendekia.

Hans Kelsen. (2014). “*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Terjemahan dari buku Hans Kelsen “General Theory of Law and State” (New York : Russel and Russel, 1971)*”. Bandung : Nusa Media.

Peter Mahmud Marzuki. (2017). “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”. Jakarta : Prenadamedia

Yulies Tina Masriani. (2015). “*Pengantar Hukum Indonesia*”. Jakarta : Sinar Grafika.

JURNAL

A. Salman Maggalatung. (2014). “*Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*”. Jurnal Cita Hukum. 2 (2).

Theresia Ngutra. (2016) . “*Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*”. Jurnal Supremasi. 11 (2).

Ahmad Sofian. (2016). *Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum*. Business-Law Binus. Jurnal Universitas Bina Nusantara, 5(2).